

Hukum Acara Pidana :

Keberatan penuntut kasasi, bahwa saksi-saksi tidak dihadapkan kepersidangan, tidak dapat diterima, karena hal tersebut adalah wewenang judex facti dalam menilai pembuktian.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 6 - 3 - 1980 No.242 K/Kr/1979.

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Mahkamah Militer Sumatera Barat-Riau tanggal 14 Juli 1978 No. Put - 14/PK - 82/1977 dalam putusan mana tertuduh ;

N a m a : Mochamad Darmadi.
Pangkat/Nrp : Lettu Ku Nrp 502339.
Jabatan : Kaurku/Bendaharawan.
Kesatuan : Lanu Pekanbaru.
Tempat dan tanggal lahir : Yogyakarta, 20 Juli 1942.
Agama : Islam.
Alamat : Jalan Dahlia Gang Jati No.5 Pekanbaru.

penuntut kasasi berada didalam tahanan sejak tanggal 23 Nopember 1974 sampai dengan tanggal 31 Maret 1976 ;

yang diajukan dimuka persidangan Mahkamah Militer tersebut karena dituduh :

Utama : Bahwa tertuduh pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, ialah pada bulan Agustus 1973 setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Mahkamah Militer Sunbar-Riau, dengan sengaja telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, seorang pejabat yang ditugasi menjalankan suatu jabatan terus menerus

yang dengan sengaja menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya yaitu :

Bahwa berdasarkan Sk KASAU No.Skep/199/T-KS/VIII-A/1973 tanggal 1 April 1973 tertuduh diangkat menjadi Bendaharawan/Pekas Lanu Pekanbaru, dan mulai bertugas di Pekanbaru sejak tanggal 31 Juli 1973.

Tertuduh sewaktu menerima tugas dan serah terima jabatan keadaan uang pada Kas berlebih, dan sisa M.A. yang ada berjumlah Rp.5.251.000,- (Rupiah lima juta duaratus lima puluh satu ribu saja) untuk belanja personil dan belanja barang.

Sesuai dengan jabatan, tertuduh secara routine tiap-tiap kwartal menerima dropping M.A. untuk Lanu Pekanbaru dari Mabes TNI AU Jakarta melalui Bank Indonesia Cabang Pekanbaru. Cara pengambilan uang yang berada di Bank dengan cheque.

Prosedure dropping biaya ke Lanu Pekanbaru ada dua cara yaitu pertama untuk belanja personil langsung dari Mabes TNI AU Jakarta via Bank Indonesia dan kedua untuk belanja barang didrop dari Kadau I via Bank Rakyat Indonesia dan pengambilannya dengan cheque.

Tertuduh mengambil uang di Bank Indonesia tidak melalui prosedur yang semestinya yaitu uang diambil sebelum waktunya karena untuk menutupi hutang atau dipergunakan/keperluan pribadi, biasanya hutang-hutang itu timbul sebelum adanya dropping biaya.

Tertuduh tidak pernah membuat kas posisi harian mingguan dan tidak pernah melaporkan kepada Dan Lanu Pekanbaru. Selama menjabat Pekas Lanu Pekanbaru, dropping biaya routine tidak tetap dan biaya-biaya sering dipakai untuk kepentingan pribadi, dan biaya-biaya yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh tertuduh meliputi jumlah Rp.27.973.840,75 (Rupiah dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh puluh lima sen saja) dengan perincian sebagai berikut ;

a. Hutang atas kerugian Negara	
dari biaya peranggaran	Rp. 20.234.390,75
b. Hutang atas kerugian biaya non anggaran	Rp. 4.439.450,-
c. Hutang tertuduh kepada pihak luar	Rp. 3.300.000,-
Jumlah	Rp. 27.973.840,75

Hal' ini mengakibatkan tertuduh sudah tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya sebagai Pekas.

Untuk menutupi ketekoran kas tersebut kepada Dan Lanu Pekanbaru, tertuduh membuat laporan keuangan palsu, seolah-olah tidak ada

ketekoran pada kas.

Sewaktu Team Itwasku Mabes TNI AU Jakarta datang ke Lanu Pekanbaru pada bulan September 1974 untuk menutupi ketekoran kas terduduh membuat Saldo Bilyet Bank Indonesia palsu sebesar Rp.18.000.000,- pada hal jumlah uang hanya sebesar Rp.1.800,- (Rupiah seribu delapan ratus saja) dan ketekoran kas disebabkan main judi, dan berfoya-foya serta untuk menutupi keperluan-keperluan yang lain.

Pengganti : Bahwa tertuduh pada waktu-waktu dan tempat-tempat seperti terurai pada tuduhan diatas telah melakukan tindak pidana penggelapan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, tetapi kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu ;

Bahwa berdasarkan Sk KASAU No. Skep/199/T-KS/VIII-A/1973 tanggal 1 April 1973 tertuduh diangkat menjadi Bendaharawan/Pekas Lanu Pekanbaru, dan mulai bertugas di Pekanbaru sejak tanggal 31 Juli 1973.

Sewaktu tertuduh menjabat sebagai Bendaharawan/Pekas Lanu Pekanbaru telah menghabiskan uang dinas Lanu Pekanbaru baik yang berada di Bank maupun di Kas Lanu Pekanbaru sejumlah Rp.27.973.840,75 (Rupiah dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh puluh lima sen saja) untuk kepentingan pribadi. Caranya tertuduh menghabiskan uang tersebut dengan berangsur-angsur sejak tertuduh menjabat sebagai Bendaharawan/Pekas Lanu Pekanbaru pada tahun 1973 sampai dengan tahun 1974 dan dipergunakan oleh tertuduh untuk bermain judi buntut dan keperluan lainnya.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan tertuduh tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam ;

Tuduhan Utama melanggar : pasal 415 KUHP yo Undang-undang No. 3 tahun 1971.

Pengganti melanggar : pasal 372 KUHP.

dengan memperhatikan pasal 415 KUHP jo pasal 1 Undang-undang No.3 tahun 1971 dan pasal 34 sampai dengan 35 Undang-undang No.3 tahun 1971 telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Mahkamah Militer Sumatera Barat-Riau tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

Menetapkan : bahwa tertuduh tersebut diatas bernama: Mochamad Darmadi, Pangkat Letnan Satu Keuangan TNI-AU, Nrp. 502339, bendaharawan/Kaurku Lanu Pekanbaru, Bersalah melakukan tindak pidana : K o r u p s i.

Dan karenanya mempidana ia dengan ;

1. Pidana Pokok : 1. Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut akan dikurangi dengan waktu selama tertuduh berada dalam tahanan sementara sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

2. Pidana Denda sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah); dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

2. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas TNI-AU.

3. Mempidana pula tertuduh untuk membayar biaya perkara. Memerintahkan : Supaya barang-barang bukti dalam perkara ini ;

A. Disita untuk Negara ;

Uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

B. Disita dan dilelang untuk Negara :

1. Buvet 1 (satu) buah.

2. Meja tulis 1 (satu) buah.

3. Kursi tamu pakai jok 1 (satu) stel.

4. Meja makan 1 (satu) stel.

5. Tempat tidur jati 1 (satu) buah.

6. Almari pakaian 2 (dua) buah.

7. Kasur 3 (tiga) buah.

8. Casset Wayang 2 (dua) buah.

9. Sepeda Phunik No.224412 1 (satu) buah.

C. Tetap terlampir dalam berkas perkara :

1. Bilyet Saldo Bank Indonesia = 2 (dua) lembar.

2. Buku Berita Acara Pemeriksaan Itwasku No/DAU-I/251-0/20/i/KU tanggal 26 Desember 1974.

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Mahkamah Militer Tinggi I Sumatera di Medan dengan putusannya tanggal 24 Nopember 1978 No.PUT/B-07/K/I.Sum/XI/1978 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

Menerima permohonan akan pemeriksaan perkara dalam peradilan tingkat banding dari tertuduh Lettu Ku (AU) Mochamad Darmadi, Nrp. 502339.

Menguatkan putusan Mahkamah Militer Sumatera Barat-Riau tanggal 14 Juli 1978 No.PUT-14/PK-82/1977 dalam perkara tertuduh Lettu Ku Mochamad Darmadi yang dimohonkan banding itu.

Menetapkan bahwa tertuduh harus membayar biaya perkara dalam peradilan banding ini.

Memerintahkan supaya sehelai salinan resmi dari putusan ini beserta berkas perkara dikirimkan kepada Mahkamah Militer Sumatera Barat-Riau di Padang.

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Militer Tinggi I Sumatera di Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Januari 1979 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Mahkamah Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal 12 Januari 1979 dari penuntut kasasi tersebut yang diterima, dikepaniteraan Mahkamah Militer Sumatera Barat-Riau pada tanggal 12 Januari 1979 ;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 26 Nopember 1979 No.285/1979 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No.19 tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No.13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

Bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No.13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang-undang No.1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No.13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

Bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara

kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat pada pasal 131 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tahun 1950 No.1 (L.N. 1950-30), Mahkamah Agung dapat menentukan sendiri secara bagaimana soal yang mengenai jalan pengadilan yang tidak diatur dalam undang-undang seharusnya diselesaikan/dibicarakan, dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 1977 tanggal 26 Nopember 1977 tentang jalan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dalam perkara perdata dan perkara pidana oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Militer, dengan mempergunakan acara tertentu terhadap putusan-putusan yang diberikan dalam tingkat terakhir oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama dan dalam lingkungan peradilan Militer, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung dengan mengikuti jalan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi yang dipergunakan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan Umum masing-masing dalam melakukan jalan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dalam perkara perdata dan pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan-pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung in casu Mahkamah Militer Tinggi I Sumatera kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung dengan menempuh jalan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dari perkara pidana ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 11 Januari 1979 dan penuntut kasasi tersebut telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 1979, serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Mahkamah Militer Sumatera Barat di Riau pada tanggal 12 Januari 1979, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. bahwa baik putusan Mahkamah Militer Sumatera Barat-Riau maupun Mahkamah Militer Tinggi I Sumatera dalam menyelesaikan

perkara penuntut kasasi tersebut merupakan putusan balas dendam ;

2. bahwa isi kedua putusan tersebut merupakan pemeriksaan hukum karena didalam putusan tidak ada diperhatikan atau dipertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi diri penuntut kasasi dalam kejadian penyelewengan yang dilakukan penuntut kasasi.

3. Putusan Mahkamah Militer Sumatera Barat-Riau yang diperkuat oleh Mahkamah Militer Tinggi I Sumatera hanya didasarkan perasaan balas dendam atas pengakuan-pengakuan penuntut kasasi selaku tertuduh dan uraian surat tuduhan Oditur serta keterangan para saksi Letkol Adm Suhardi Nrp.462664, ex Kajanku Kodau I, saksi Letkol Pj. Sunardie, Nrp.472747, ex Dan Lanu Pekanbaru dan saksi Kapten Adm Amin Moro Nrp.502374, ex Perwira Janku Kodau I, yang kesemuanya tidak dihadapkan kepersidangan yang berarti tidak memberikan keterangan secara dibawah sumpah menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ad 1 dan ad 2.

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat diterima, karena tidak merupakan salah penerapan Hukum ;

mengenai keberatan ad 3

bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima, oleh karena pengajuan keterangan saksi-saksi adalah soal wewenang judex facti dalam menilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang-undang No.13 tahun 1965 dan Undang-undang No.1 tahun 1950 ;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi : Mochamad Darmadi tersebut ;

Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 6 Maret 1980 oleh Prof. Oemar Seno Adji SH, Ketua, Busthanul Arifin SH, dan Purwosunu SH, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 26 Maret 1980 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Busthanul Arifin SH, dan Purwosunu SH, Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh Mohammad Salim SH, Jaksa Agung Muda dan dihadiri oleh Soedirjo SH, Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.

Putusan Mahkamah Militer Tinggi I Sumatera tgl. 24 - 11 - 1978 No. Put/B.07/K/I Sum/XI/1978.

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH MILITER TINGGI -- I SUMATERA yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai dibawah ini dalam perkara tertuduh :

N a m a : *Mochamad Darmadi*
Pangkat/Nrp. : Lettu Ku (AU) - 502339
J a b a t a n : Kaurku/Bendaharawan.
K e s a t u a n : Lanu Pekanbaru.
Tanggal lahir : 20 Juli 1942.
Tempat lahir : Yogyakarta.
A l a m a t : Jalan Dahlia Gang Jati No.5 Pekanbaru.
Ditahan : Sejak tanggal 23 Nopember 1974 s/d tanggal 31 Maret 1976.

Mahkamah Militer Tinggi I Sumatera tersebut :

M e m b a c a : 1. Berkas perkara serta risalah-risalah pemeriksaan Mahkamah Militer Sumatera Barat Riau dalam perkara tertuduh tersebut dan Putusan dalam perkara itu tanggal 14 Juli 1900 tujuh puluh delapan No. Put-14/PK-82/1977 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Menetapkan bahwa tertuduh tersebut diatas : Nama: Mochamad Darmadi, Lettu Ku (AU) Nrp.502339, Bendaharawan/Kaurku Lanu Pekanbaru, bersalah melakukan tindak pidana "K o r u p s i"

Oleh karena itu mempidana tertuduh dengan ;

1. Pidana Pokok : a. Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut akan dikurangi dengan waktu selama tertuduh berada dalam tahanan sementara sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

b. Pidana Denda sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)

... dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

2. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI-AU.

3. Mempidana pula tertuduh untuk membayar biaya perkara.

Barang bukti berupa :

A. Disita untuk Negara :

uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

B. Dista dan dilelang untuk Negara :

Buvet 1 (satu) buah.

Meja tulis 1 (satu) buah.

Kursi tamu pakai jok 1 (satu) stel.

Meja makan 1 (satu) stel.

Tempat tidur jati 1 (satu) buah.

Almari pakaian 2 (dua) buah.

Kasur 3 (tiga) buah.

Casset wayang 2 (dua) buah.

Sepeda Phunik no.224412, 1 (satu) buah.

C. Tetap terlanpir dalam berkas perkara :

Bilyet Saldo Bank Indonesia 2 (dua) lembar.

Buku Acara Pemeriksaan Itwasku no.DAU-I/251/20/1/KU tanggal

16 Desember 1974.

2. Akte banding oleh tertuduh tanggal 21 Juli 1978.

3. Memori banding oleh tertuduh tanggal 29 Juli 1978.

M e n i m b a n g : Bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari tertuduh, yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditetapkan oleh undang-undang dapat diterima.

M e n i m b a n g : Bahwa mahkamah Militer Sumatera Barat-Riau dalam putusan tersebut dengan tepat menyatakan, bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada tertuduh dan kesalahannya atas perbuatan itu, telah terbukti dengan syah dan meyakinkan, lagi pula dengan tepat memberi nama pada kejahatan itu dan menjatuhkan hukuman yang seimbang dengan kesalahannya itu, lebih-lebih dengan pertimbangan, bahwa tertuduh mengakui main judi sejak bertugas di Madiun dari tahun 1970 serta uang kas kurang antara lain karena tertuduh membeli buntut Nalo dan perbuatan-perbuatan mana merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang anggota apalagi seorang Perwira Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

M e n i m b a n g : Bahwa oleh karena itu putusan yang dimohonkan banding itu harus dikuatkan.

M e n g i n g a t : Undang-undang no.5 tahun 1950, Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata nomor J.S.4/10/14 - Skep /B/498/VII/1972 tanggal 20 Juli 1972, Undang-undang nomor 6 Tahun 1950 dan pasal-pasal undang-undang lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menerima permohonan akan pemeriksaan perkara dalam peradilan tingkat banding dari tertuduh Lettu Ku (AU) Mochamad Darmadi, Nrp. 502339.

Menguatkan putusan Mahkamah Militer Sumatera Barat-Riau tanggal 14 Juli 1978 no. Put-14/PK-82/1977 dalam perkara tertuduh Lettu Ku Mochamad Darmadi yang dimohonkan banding itu.

Menetapkan bahwa tertuduh harus membayar biaya perkara dalam peradilan banding ini.

Memerintahkan supaya sehelai salinan resmi dari putusan ini beserta berkas perkara dikirimkan kepada Mahkamah Militer Sumatera Barat-Riau di Padang.

Diputus dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Militer Tinggi I Sumatera, pada hari Jum'at tanggal 24 Nopember 1900 tujuh puluh delapan oleh Brigadir Jenderal TNI Sjafiar SH, Hakim Ketua, Kolonel Inf. Tentang giting Nrp.190822 dan Let Kol Inf Burhanuddin Siregar Nrp.12014, selaku Hakim-Hakim Perwira dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Perwira dan Kapten Ckh M. Djunaidy SH, Nrp.371089, Panitera Pengganti pada Mahkamah Militer Tinggi I Sumatera, akan tetapi tidak dihadiri oleh tertuduh.

Putusan Mahkamah Militer Sumatera Barat - Riau tgl. 14 - 7 - 1978 No.
Put. 14/PK.82/1977.

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH MILITER SUMATERA BARAT-RIAU yang ber-
sidang di Pekanbaru pada tanggal 13 Juli 1978 sampai dengan tanggal
14 Juli 1978 dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada
tingkat pertama telah mengambil putusan sebagai tercantum dibawah
ini dalam perkara tertuduh ;

N a m a : Mochamad Darmadi.
Pangkat/Nrp. : Lettu Ku Nrp. 502339.
Jabatan : Kaurku/Bendaharawan.
K e s a t u a n : Lanu Pekanbaru.
Tempat dan Tgl/lahir : Jogyakarta tanggal 20 Juli 1942.
A g a m a : Islam.
A l a m a t : Jalan Dahlia, Gang Jati No.5 Pekanbaru.
Ditahan sejak tanggal : 23 Nopember 1974 berdasarkan Surat Keputu-
suan/Surat Perintah Penahanan Sementara No. : Skep/07/XI/1974
tanggal : 23 Nopember 1974 berserta perpanjangan terakhir No. : Skep/
04A/II/1976 tanggal 31 Maret 1976 dan dilepaskan dari tahanan semen-
tara pada tanggal 31 Maret 1976 berdasarkan Surat Perintah/Keputusan
Pelepasan dari Tahanan Sementara No. : Skep/14A/III/1976 tanggal 31
Maret 1976.

Mahkamah Militer Sumatera Barat-Riau tersebut diatas :

Membaca : 1. Risalah-risalah/Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan
didalam perkara ini.

2. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkodau I Nomor :
Skep/20/V/1976 tanggal 6 Mei 1976.

3. Surat Tuduhan Oditur Militer Nomor : Tud/015/K/1976
tanggal 30 Juli 1978.

Memperhatikan : 1. Surat Penetapan Sidang Nomor : Tapsid-15/PK-82/
1977, tanggal 26 Juni 1978.

2. Berita Acara Pemberitahuan (relas van aanzegging), tanggal 8 Juli 1978 yang menyatakan bahwa oleh karena perkara tertuduh akan disidangkan pada tanggal 13 Juli 1978 maka Oditur telah membacakan dan menjelaskan isi Surat Tuduhan Nomor : Tud/015/K/1976 tanggal 30 Juni 1978 dan Surat Penetapan hari sidang nomor : Tapsid-15/PK-82/1977 tanggal 26 Juni 1978.

Mendengar : Pembacaan dipersidangan Surat Tuduhan Oditur Militer No : Tud/015/K/1976 tanggal 30 Juni 1978.

Mendengar pula : 1. Keterangan-keterangan/pengakuan-pengakuan tertuduh dan keterangan-keterangan para saksi dipersidangan serta memperhatikan barang-barang/alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan dan disebutkan dalam Surat Tuduhan.

2. Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang berisikan permintaan supaya Mahkamah Militer Sumatera Barat Riau ini :

a. Menyatakan tertuduh bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dengan pidana tersebut dalam pasal 415 KUHP jo Undang-Undang No.3 Tahun 1971.

b. Menjatuhkan pidana kepada tertuduh tersebut ;

a. Hukuman Pokok : 1. 4 tahun penjara dipotong masa tahanan.

2. Denda sebesar Rp.20.000.000,- subsidi 8 (delapan) bulan penjara.

b. Pidana Tambahan : 1. Dipecat dari dinas TNI-AU. 2. Dicabut haknya/menjadi anggota ABRI.

selanjutnya menuntut :

1. Barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.350.000,- dirampas untuk Negara dan dikembalikan kepada Bendaharawan/Pekas Makodau I untuk menutup Uudp (Uang-uang yang dipertanggung-jawabkan).

2. Barang bukti berupa barang-barang : dirampas untuk Negara dan dikembalikan kepada Lanu Pekanbaru.

3. Barang bukti berupa surat-surat : Dikembalikan kepada Lanu Pekanbaru.

Selanjutnya segala biaya perkara dibebankan kepada tertuduh.

Menimbang : Clemensi yang dikemukakan oleh tertuduh dalam persidangan Mahkamah ini yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Tuduhan Oditur Militer Nomor : Tud/015/K/1976 tanggal 30 Juni 1978 tersebut diatas, tertuduh telah dituduh melakukan tindak pidana :

U t a m a :

Bahwa tertuduh pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, ialah pada bulan Agustus 1973 setidak-tidaknya dalam tahun 1973 di Lanu Pekanbaru setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Mahkamah Militer Sumatera Barat-Riau, dengan sengaja telah melakukan tindak pidana kejahatan, seorang pejabat yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan terus menerus yang dengan sengaja menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya yaitu :
Bahwa berdasarkan Sk KASAU No. Skep/199/T-KS/VIII-A/1973 tanggal 1 April 1973 tertuduh diangkat menjadi Bendaharawan/Pekas Lanu Pekanbaru, dan mulai bertugas di Pekanbaru sejak tanggal 31 Juli 1973.

Tertuduh sewaktu menerima tugas dan serah terima jabatan keadaan uang pada kas berlebih dan sisa M.A. yang ada berjumlah Rp.5.251.000,- (Rupiah lima juta dua ratus lima puluh satu ribu saja) untuk belanja personil dan belanja barang.

Sesuai dengan jabatan, tertuduh secara routine tiap-tiap kwartal menerima dropping M.A. untuk Lanu Pekanbaru dari Mabes TNI-AU Jakarta melalui Bank Indonesia Cabang Pekanbaru.

Cara pengambilan uang yang berada di bank dengan cheque.

Prosedure dropping biaya ke Lanu Pekanbaru ada dua cara, yaitu pertama untuk belanja personil langsung dari Mabes TNI - AU Jakarta via Bank Indonesia dan kedua untuk belanja barang didrop dari Kodau I via Bank Rakyat Indonesia dan pengambilannya dengan cheque.

Tertuduh mengambil uang di Bank Indonesia tidak melalui prosedur yang semestinya yaitu uang diambil sebelum waktunya karena untuk menutupi hutang atau dipergunakan/keperluan pribadi, biasanya hutang-hutang itu timbul sebelum adanya dropping biaya.

Tertuduh tidak pernah membuat kas posisi harian dan mingguan dan tidak pernah melaporkan kepada Dan Lanu Pekanbaru.

Selama menjabat Pekas Lanu Pekanbaru, dropping biaya routine tidak tetap dan biaya-biaya sering dipakai untuk kepentingan pribadi, dan biaya-biaya yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan oleh tertuduh meliputi jumlah Rp.27.973.840,75 (Rupiah dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga delapan ratus empat puluh tujuh lima sen) dengan perincian sebagai berikut :

a. Hutang atas kerugian Negara dari biaya

peranggaran Rp. 20.234.390,75

b. Hutang atas kerugian biaya non

anggaran	Rp. 4.439.450,—
c. Hutang tertuduh kepada pihak luar	Rp. 3.300.000,—
Jumlah :	Rp. 27.973.840,75

Hal ini mengakibatkan tertuduh sudah tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya sebagai Pekas.

Untuk menutupi ketekoran Kas tersebut kepada Dan Lanu Pekanbaru, tertuduh membuat laporan keuangan palsu, seolah-olah tidak ada ketekoran pada kas.

Sewaktu Team Itwasku Mabes TNI - AU Jakarta datang ke Lanu Pekanbaru pada bulan September 1974 untuk menutupi ketekoran kas tertuduh membuat Saldo Bilyet Bank Indonesia palsu sebesar Rp.18.000.000,- (Rupiah delapan belas juta saja) seolah-olah masih ada uang pada Bank Indonesia sebesar Rp.18.000.000,- pada hal jumlah uang hanya sebesar Rp.1.800,- (Rupiah seribu delapan ratus saja) dan ketekoran kas disebabkan main judi, dan berfoya-foya serta untuk menutupi keperluan yang lain.

Pengganti :

Bahwa tertuduh pada waktu-waktu dan tempat-tempat seperti terurai pada tuduhan diatas telah melakukan tindak pidana penggelapan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang selanjutnya atau sebagian, tetapi kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu :

Bahwa berdasarkan Sk KASAU No. Skep/199/T-KS/VIII-A/1973 tanggal 1 April 1973 tertuduh diangkat menjadi Bendaharawan/Pekas Lanu Pekanbaru, dan mulai bertugas di Pekanbaru sejak tanggal 31 Juli 1973.

Sewaktu tertuduh menjabat sebagai Bendaharawan/Pekas Lanu Pekanbaru telah menghabiskan uang dinas Lanu Pekanbaru baik yang berada di bank maupun di kas Lanu Pekanbaru sejumlah Rp.27.973.840,75 (Rupiah dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh puluh lima sen saja) untuk kepentingan pribadi. Caranya tertuduh menghabiskan uang tersebut dengan berangsur-angsur sejak tertuduh menjabat sebagai Bendaharawan/Pekas Lanu Pekanbaru pada tahun 1973 sampai dengan tahun 1974 dan dipergunakan oleh tertuduh untuk bermain judi buntut dan keperluan lainnya.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan tertuduh tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Tuduhan Utama melanggar : Pasal 415 KUHP jo UU No.3 tahun 1971.
Pengganti melanggar : Pasal 372 KUHP.

M e n i m b a n g : Bahwa tertuduh dalam pemeriksaan disidang Mahkamah telah memberikan keterangan-keterangan/pengakuan-pengakuan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar tertuduh adalah anggota TNI- Angkatan Udara dengan pangkat Letnan Satu Keuangan yang ditempatkan di Lanu Pekanbaru dengan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor : SKEP/199/T-KS/VIII-A/1973 tanggal 1 April 1973 dan menjabat sebagai Kaurku/Bendaharawan sejak tanggal 1 Agustus 1973.

2. Bahwa benar tertuduh menjabat Kepala Urusan Keuangan Lanu Pekanbaru berdasarkan Surat Pengangkatan dari Kepala Staf Angkatan Udara, sehingga dengan jabatan itu bertindak sebagai Bendaharawan dalam Kesatuan Lanu Pekanbaru dengan tugas pokok :

a. menerima uang dari MBAU atau dari Kodau I.

b. menyetor segala uang yang diterima,

c. mengeluarkan uang untuk dibayarkan sesuai dengan mata anggaran.

d. melakukan pembukuan guna pertanggungjawaban keuangan, meliputi anggaran Lanu Pekanbaru sesuai dengan mata anggaran yang diterimanya.

3. Bahwa dalam melakukan tugas-tugas bendaharawan itu tertuduh dibantu oleh beberapa orang anggota staf.

4. Bahwa benar tertuduh telah bertugas sebagai Bendaharawan di Lanu Pekanbaru berdasarkan pengangkatannya dari Kepala Staf Angkatan Udara semenjak tanggal 1 Agustus 1973 dan berakhir sampai pada tanggal 23 Nopember 1974 karena tertuduh ditahan sebab terlibat dalam penyelewengan keuangan Negara berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan dari Team Keuangan Itwasku Kodau I.

5. Bahwa benar selama tertuduh bertugas sebagai bendaharawan di Lanu Pekanbaru semenjak tanggal 1 Agustus 1973 yaitu semenjak dilakukannya serah terima jabatan dari pejabat lama, tertuduh telah dua kali mengalami pemeriksaan keuangan/pemeriksaan kas oleh Team Itwasku dari Kodau I, yaitu pada bulan September 1974 yang Team Komisinya terdiri dari dua orang yaitu :

Kapten Materi^{al} Helmy Yahya sebagai Ketua Team dan

Letnan Satu Adm. Julimas sebagai Anggota Team, dan yang kedua kalinya pada tanggal 17 Desember 1974 oleh

1. Mayor Rakhmad Subroto selaku Ketua,

2. ~~Kapten Haryadi selaku Anggota.~~

6. Bahwa benar pada pemeriksaan oleh Team dari Itwasku Kodau I pada pemeriksaan pertama itu sebenarnya tertuduh telah menggelapkan uang mata anggaran Lanu Pekanbaru, tetapi tidak diketahui oleh Team Pemeriksa karena tertuduh telah melampirkan atau memperlihatkan saldo bilyet dari Bank Indonesia Pekanbaru, saldo bilyet mana sebenarnya dipalsukan oleh tertuduh sendiri dan formilier saldo bilyet tersebut tertuduh peroleh dari saksi Masril Hamzah, Pegawai Bank Indonesia bagian pembukuan dengan cara membujuknya yang sebenarnya menipunya dan karena percaya blanco saldo bilyet tersebut diberi lalu oleh tertuduh diisi sendiri seakan-akan diisi oleh Bank Indonesia yang kemudian oleh tertuduh dilampirkan/diperlihatkan saldo bilyet yang telah dipalsukan itu kepada team pemeriksa dan dilampirkan pada kas bendaharawan Lanu Pekanbaru.

7. Bahwa benar team pemeriksa keuangan Itwasku Kodau I pada waktu itu percaya kepada saldo bilyet tersebut dan tidak menyelidiki kebenarannya kepada Bank Indonesia Cabang Pekanbaru.

8. Bahwa benar pada bulan Desember 1974 team pemeriksa keuangan Kodau I telah melakukan pemeriksaan keuangan bendaharawan di Lanu Pekanbaru, dimana tertuduh selaku bendaharawan dan bertanggung jawab untuk itu yang oleh team pemeriksaan keuangan Kodau I tersebut yang terdiri dari dua orang yaitu :

Mayor Rachmad Subroto selaku ketua team dan

Kapten Haryadi selaku anggota team,

pada waktu mana diketemukan posisi kas sebagai berikut :

a. Hutang atas kerugian Negara dari biaya peranggaran :

..... Rp. 20.234.390,75

b. Hutang atas kerugian biaya non anggaran Rp. 4.439.450,-

c. Hutang Letnan Darmadi kepada pihak luar Rp. 3.300.000,-

Jumlah : Rp. 27.973.840,75

Bahwa pemeriksaan dan hasil pemeriksaan kas oleh team tersebut diketahui oleh Mayor Pas Yuhadi (Drs) Nrp.499035 selaku Dan Lanu Pekanbaru dan dihadiri serta ditanda-tangani oleh tertuduh.

9. Bahwa uang Negara sebanyak Rp.27.973.840,75 itu sebagai hasil pemeriksaan team keuangan dari Itwasku Kadau I, tertuduh mengakui telah mempergunakan untuk kepentingan sebagai berikut :

Biaya untuk kelahiran anak Rp. 37.000,-

Biaya menjemput keluarga Rp. 172.000,-

Biaya tertuduh ke Jogyakarta	Rp.	150.000,-
Biaya pesta kawin kemenakan tertuduh	Rp.	800.000,-
Biaya pergi ke Medan atas nama tertuduh	Rp.	800.000,-
Sewa kontrak rumah	Rp.	386.000,-
Biaya charter taksi pergi ke Dumai	Rp.	175.000,-
Membeli pakaian dinas	Rp.	16.000,-
Biaya obat anak sakit	Rp.	80.000,-
Biaya tambahan rumah tangga	Rp.	400.000,-
Upah tenaga kasar dan sopir	Rp.	70.000,-
Untuk main judi buntut	Rp.	21.000.000,-
Untuk membeli alat rumah tangga	Rp.	490.000,-
Pemberian hadiah-hadiah	Rp.	1.657.500,-

10. Bahwa benar uang Negara yang dipertanggung-jawabkan kepada tertuduh sebanyak Rp.27.973.840,75 tertuduh mengakui telah memiliki dengan melawan hak dengan cara mempergunakan kesempatan pemakaian uang negara itu karena jabatannya selaku bendaharawan.

11. Bahwa benar pembukuan uang pada Lanu Pekanbaru pada waktu mulai terjerumus dalam pembelian buntut Nalo mengalami kekacauan karena pengeluaran-pengeluaran tidak dapat diingat lagi.

12. Bahwa benar bermain judi sudah merupakan kebiasaan atau hobby tertuduh semenjak bertugas di Madiun dari tahun 1970 sampai pertengahan tahun 1973.

13. Bahwa benar yang mendorong tertuduh untuk mempergunakan uang kas Lanu Pekanbaru pada mulanya adalah karena tertuduh telah memakai uang kas sebesar Rp.300.000,- untuk ongkos mengambil keluarga ke Jogyakarta, sehingga dengan adanya ketekoran itu maka timbul nafsu untuk membeli buntut Nalo dengan maksud mendapat kemenangan untuk menutupi ketekoran, tetapi ternyata mengalami kekalahan dan selanjutnya karena berulang kali mengadu untung dengan membeli buntut Nalo akhirnya diketahui jumlah uang Kas Lanu Pekanbaru yang telah tertuduh pergunakan untuk membeli buntut Nalo mencapai jumlah Rp.21.000.000,-

14. Bahwa benar pada waktu pembayaran gaji anggota tertuduh mengalami kepanikan, sebab kas waktu itu sudah kosong karena uangnya telah dipakai duluan untuk main judi, lalu tertuduh berusaha meminjam uang kepada beberapa orang kenalan dengan janji sanggup membayar rente sebanyak 10% dan untuk borgnya dikeluarkan cheque gantung.

15. Bahwa benar sebagai kaurku/bendaharawan tertuduh menerima uang dari tiga sumber yaitu :

a. Dari MBAU menerima biaya khusus belanja barang dan pembangunan rumah murah meliputi jumlah Rp. 38.534.400,-

b. Dari Kodau I menerima biaya khusus belanja barang dan pembangunan rumah murah meliputi jumlah Rp. 6.587.500,-

c. Dari Pemerintah Daerah melalui Dan Lanu berupa uang kesejahteraan Pangkalan dan sisa pembangunan SD Inpres berjumlah Rp. 4.632.428,76

16. Bahwa tertuduh mengakui bahwa pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan atas dirinya oleh petugas pengusut adalah benar dan keterangan tertuduh dalam Berita Acara pemeriksaan pendahuluan itu adalah benar, demikian pula tertuduh mengakui hasil-hasil pemeriksaan Team Keuangan Itwasku Kodau I yang menyatakan uang Negara yang tertuduh pakai untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain berjumlah Rp.27.973.840,75.

17. Bahwa tertuduh mengakui bersalah dan menyesal atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi pada masa-masa selanjutnya.

18. Bahwa tertuduh menjadi anggota TNI - AU sejak tahun 1968, yaitu setelah menamatkan pendidikan pada AKABRI Bagian Udara dan dilantik menjadi Letnan Dua Udara terhitung mulai tanggal 1 Desember 1968.

19. Bahwa benar pada tahun 1971 tertuduh telah mengikuti upgrading bendaharawan "A" sampai lulus ujian dan dilanjutkan dengan upgrading "B" yang juga sampai lulus pada tahun 1972.

20. Bahwa benar pada tanggal 1 Juli 1971 tertuduh telah dinaikkan pangkatnya menjadi Letnan Satu Udara dalam Korp Keuangan.

21. Bahwa benar tertuduh selama menjadi anggota TNI - AU telah pernah dikenakan hukuman disiplin berdasarkan Surat Keputusan Komandan Pangkalan Udara Utama Iswahjudi No. IWJ/041/7/1/Huk Reg. No.586 R karena telah menghilangkan sepucuk senjata pistol milik inventaris yang dipertanggungjawabkan kepada tertuduh sebagai seorang Perwira TNI - AU.

M e n i m b a n g : Bahwa saksi-saksi yang didengar dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing dalam pemeriksaan dipersidangan telah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

Saksi : M. Yakub Adhan.

1. Bahwa benar pada tahun 1973 saksi pernah diperiksa oleh yang berwajib sehubungan dengan persoalan pemalsuan saldo bilyet bank yang dilakukan oleh tertuduh.
2. Bahwa saksi sebagai Kepala Pembukuan Bank Indonesia Pekanbaru kenal kepada tertuduh sebagai Bendaharawan Lanu Pekanbaru, tetapi antara saksi dengan tertuduh tidak ada hubungan famili atau hubungan kerja sebagai buruh majikan.
3. Bahwa benar pada waktu diperiksa oleh yang berwajib pada tahun 1973 saksi telah diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut sehelai saldo bilyet No. Rekening 509.413 yang berharga Rp.18.000.000,-
4. Bahwa benar setelah saksi perhatikan, ternyata saldo bilyet tersebut adalah palsu karena tidak cocok jumlahnya dengan yang ada dalam buku Bank dan yang menanda-tanganinya bukanlah saksi sebagai kepala pembukuan.
5. Bahwa saksi telah melaporkan terjadinya pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan jumlah uang itu kepada Kepala Bank Indonesia Pekanbaru.

Saksi : Edy Selamat Riyadi

1. Bahwa saksi kenal kepada tertuduh pada tahun 1973 ketika saksi sedang menjual judi buntut Nalo dan sebagai komisi pengedar buntut Nalo, tetapi antara saksi dengan tertuduh tidak ada hubungan famili atau hubungan kerja sebagai buruh majikan.
2. Bahwa benar setelah kenal tertuduh telah membeli nomor buntut Nalo kepada saksi seharga Rp.5.000,- tetapi karena tidak kena, maka besoknya tertuduh datang lagi menyerahkan uang Rp.100.000,- untuk membeli nomor buntut Nalo yang diinginkannya.
3. Bahwa benar karena masih belum kena, setiap datang saksi diberi uang oleh tertuduh antara Rp.50.000,- sampai Rp.300.000,- untuk membeli buntut Nalo dan saksi pernah menasehatinya, tetapi tertuduh tidak mengindahkan dengan mengatakan kita kalah terus, pasang saja.
4. Bahwa benar uang yang telah saksi terima dari tertuduh berjumlah Rp.8.000.000,- dan selain saksi masih ada orang lain yang menerima uang dari tertuduh yaitu seorang bernama Nainggolan.
5. Bahwa benar selama tertuduh membeli nomor buntut Nalo dengan perantaraan saksi pernah menang sebanyak Rp.2.000.000,- dan kemudian menang lagi sebanyak 3 kali seharga Rp.300.000,- Rp.350.000,- dan Rp.500.000,- tetapi untuk kemenangan yang tiga kali ini bandarnya lari.

Saksi : Masril Hamzah

1. Bahwa saksi kenal baik dengan tertuduh karena tertuduh sering berhubungan dengan saksi baik mengenai pengambilan uang dimana tertuduh sebagai bendaharawan Lanu Pekanbaru maupun dalam soal pinjam meminjam uang, tetapi antara saksi dengan tertuduh tidak ada hubungan famili atau hubungan kerja sebagai buruh majikan.

2. Bahwa benar tertuduh pernah meminta blanko saldo bilyet kepada saksi dan saksi memberinya karena tidak menaruh curiga akan disalahgunakan oleh tertuduh, tetapi beberapa bulan kemudian saksi telah dipanggil oleh team pemeriksa keuangan AURI dari Medan dimana saksi ditanya siapa yang membikin saldo bilyet Bank Indonesia seharga Rp.18.000.000,-

3. Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membikin saldo bilyet, seharga Rp.18.000.000,- itu dan jumlah tersebut adalah tidak benar karena menurut pembukuan di Bank saldo uang Lanu Pekanbaru hanya Rp.1.800,-. Jadi saldo bilyet yang diperlihatkan kepada saksi itu adalah tidak benar atau palsu dan saksi tidak tahu siapa yang membuatnya dan blanko saldo bilyet kosong yang pernah diminta oleh tertuduh dan diberikan oleh saksi karena keteledoran memang tidak ada dikembalikan.

M e n i m b a n g : Bahwa saksi-saksi yang tidak hadir dipersidangan karena sudah pindah, tetapi telah diambil sumpahnya oleh Oditur Militer untuk menyatakan kebenaran dari keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan dan berita acara pemeriksaan pendahuluan terhadap masing-masingnya dibacakan oleh Oditur Militer dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi : Letkol Adm. Suhardi.

1. Bahwa saksi kenal kepada tertuduh karena saksi sebagai Ka Janku Kodau I merupakan koordinator dalam pembinaan administratif teknis keuangan maupun dalam penyaluran biaya belanja barang kepada tertuduh sebagai Bendaharawan Lanu Pekanbaru, tetapi antara saksi dengan tertuduh tidak ada hubungan famili atau hubungan kerja sebagai buruh majikan.

2. Bahwa benar semenjak tertuduh menjabat sebagai bendaharawan Lanu Pekanbaru mulai tanggal 1 Agustus 1973 sampai bulan September 1974 menurut penilaian saksi pembukuan dan pelaksanaan tugas tertuduh adalah baik, demikian pula menurut hasil pemeriksaan pembukuan oleh Team Itwasku tanggal 25 September 1974 adalah baik sesuai

dengan fungsinya.

3. Bahwa benar pada waktu Letkol Pj. Sunardi datang ke Kodau I dalam minggu pertama bulan Oktober 1974 melaporkan tentang tidak beresnya keuangan Lanu Pekanbaru kepada Pangkodau I, pada mulanya saksi tidak percaya, tetapi setelah saksi atas perintah Pangkodau I berangkat ke Pekanbaru bersama Letkol Sunardi dan pada tanggal 12 Oktober mengadakan pemeriksaan terhadap pembukuan dan kas tertuduh, didapati kenyataan adanya ketekoran kas tertuduh sebagai berikut :

a. 1. Routine	Rp. 13.305.306,75
2. Rumah murah	Rp. 6.587.500,-
3. Dana Kesehatan	Rp. 230.000,-
4. Tuntutan ganti rugi	Rp. 2.800.000,-
5. Hutang terhadap Kapten Pol. Huta galung	Rp. 500.000,-
J u m l a h :	Rp. 20.234.390,75

b. Dana non routine :

1. Biaya Inpres dari Pemda Riau untuk pembangunan S.D.	Rp. 650.000,-
2. Bantuan Pemda Riau untuk kesejahteraan	Rp. 2.690.000,-
3. Uang Honda	Rp. 1.099.450,-
4. Hutang terhadap Kapten Hutagalung	Rp. 500.000,-
5. Hutang terhadap Ny. Bambang	Rp. 2.800.000,-
J u m l a h :	Rp. 7.739.450,-

Jadi jumlah ketekoran semuanya adalah Rp. 27.973.840,75,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah dan tujuh puluh lima sen).

4. Bahwa menurut keterangan tertuduh kepada saksi uang tersebut selain habis dipakai untuk kepentingan sendiri, juga diserahkan kepada orang tuanya di Jogjakarta untuk diputarakan.

Saksi : Letkol Sunardi

1. Bahwa benar saksi kenal kepada tertuduh karena sewaktu saksi menjabat sebagai Komandan Lanu Pekanbaru sejak bulan Mei 1973 sampai dengan bulan Nopember 1974, tertuduh adalah bawahan saksi, tetapi antara saksi dengan tertuduh tidak ada mempunyai hubungan famili atau hubungan kerja sebagai buruh majikan.

2. Bahwa benar biaya yang diterima Lanu Pekanbaru terdiri dari biaya

routine dan biaya pembangunan rumah murah, tetapi berapa jumlah dropping uang tersebut saksi tidak dapat menentukan karena semuanya itu dicatat oleh tertuduh selaku bendaharawan Lanu Pekanbaru.

3. Bahwa benar disamping biaya routine dan biaya pembangunan rumah murah ada lagi uang yang dipegang oleh tertuduh selaku bendaharawan Lanu pekanbaru,

seperti: uang modal usaha kesejahteraan Pangkalan sebesar : Rp.2.600.000,- uang hasil badan usaha kesejahteraan Pangkalan sebesar Rp.290.000,- sisa biaya SD Inpres Rp.650.000,- dan uang pemotongan kredit Honda sebesar Rp.1.099.000,-

4. Bahwa benar mula pertama kali tertuduh menjabat bendaharawan selalu membuat kas posisi, kadang-kadang tiap hari, kadang-kadang tiap minggu, tetapi lama-kelamaan semakin jarang. Begitu pula setiap ada dropping uang tertuduh selalu melaporkan kepada saksi, kecuali dropping bulan September yang tidak dilaporkan. Mengenai pengeluaran uang tertuduh tidak ada melaporkannya, kecuali pengeluaran atas perintah saksi memang ada dilaporkan.

5. Bahwa benar pada bulan September 1974 team dari Itwasku Jakarta mengadakan pemeriksaan keuangan terhadap kas dan pembukuan tertuduh, dimana menurut hasil pemeriksaan team tersebut tertuduh telah melakukan fungsinya dengan baik yang berarti tidak didapati hal-hal yang ganjil atau mencurigakan.

6. Bahwa benar pada tanggal 7 Oktober 1974 saksi mengadakan pemeriksaan keuangan di Bank Indonesia Pekanbaru dan Bank Rakyat Pekanbaru, dimana ternyata uang yang ada ketika itu menunjukkan jumlah dibawah Rp.5.000,- dan kemudian setelah diadakan penelitian lebih lanjut pada kas Lanu Pekanbaru juga ternyata uang modal usaha kesejahteraan Pangkalan dan uang hasil badan usaha serta sisa uang biaya SD Inpres berikut uang hasil pemotongan kredit Honda yang seluruhnya berjumlah Rp.4.639.000,- tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh tertuduh karena telah diselewengkan dan dipakai untuk kepentingan dirinya sendiri.

7. Bahwa benar berdasarkan kenyataan-kenyataan hasil penelitian saksi ternyata tertuduh telah membuat saldo bilyet palsu pada waktu Team Pemeriksa MBAU memeriksa pembukuan/keuangan Lanu Pekanbaru pada bulan September 1974.

8. Bahwa benar disamping tertuduh telah menggelapkan uang dinas, saksi mengetahui lagi tertuduh mempunyai hutang diluaran sebanyak Rp. 3.300.000,- yaitu :

- a. Hutang kepada Ny. Rosmalini Bambang sebesar Rp.2.800.000,-
b. Hutang kepada Kpaten Pol. M. Hutagalung sebesar Rp.500.000,-
9. Bahwa benar berdasarkan kenyataan tersebut saksi telah melaporkan tentang kecacauan keuangan yang dipertanggung jawabkan kepada tertuduh, laporan tersebut saksi sampaikan kepada Pangkodau I dan kepada MBAU dan atas laporan saksi itu telah diadakan pemeriksaan oleh Team Keuangan dari Kodau I, dimana didapati kenyataan uang yang telah digelapkan oleh tertuduh untuk kepentingan dirinya maupun untuk kepentingan orang lain meliputi jumlah : Rp.27.973.840,75

Saksi : Mayor Ku. Rachmad Subroto.

1. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Irwasku No. Sprin/Itwasku/98/XII/1974 tanggal 14 Desember 1974 saksi diperbantukan kepada Kodau I Medan dalam rangka menentukan ketekoran kas yang terjadi di Lanu Pekanbaru.
2. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang dilakukan diketahui adanya ketekoran kas Lanu Pekanbaru, ketekoran mana adalah seperti dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan No. Dau I/251/20/1/Ku bulan Desember 1974, demikian pula tentang sebab-sebab terjadinya ketekoran telah dimuatkan dalam berita acara pemeriksaan tersebut.
3. Bahwa perincian dari bidang-bidang keuangan yang mengalami kerugian akibat perbuatan tertuduh dicantumkan dalam berita acara pemeriksaan No. Dau I/251/20/1/Ku bulan Desember 1974.

Saksi : Kapten Ku. Hariyadi.

1. Bahwa benar saksi pernah melakukan pemeriksaan keuangan terhadap kasus keuangan Lanu Pekanbaru dimana bendaharawannya adalah tertuduh Lettu. Darmadi.
2. Bahwa pemeriksaan itu dilakukan dalam rangka diperbantukannya Team Itwasku kepada Kodau I sehubungan dengan terjadinya ketekoran kas Lanu Pekanbaru yang menjadi tanggung jawab tertuduh.
3. Bahwa besarnya kerugian Negara/ketekoran kas Lanu Pekanbaru akibat kelalaian/perbuatan tertuduh dicantumkan dalam Berita Acara Itwasku No. : Dau/251/20/1/Ku tanggal 26 Desember 1974.

M e n i m b a n g : Bahwa tertuduh mengakui kebenaran keterangan-keterangan para saksi yang didengar secara dibawah sumpah dipersidangan dan membenarkan pula keterangan saksi-saksi dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan yang dibacakan selama dalam persidangan.

M e n i m b a n g : Bahwa oleh karena keterangan-keterangan para saksi

yang didengar dalam persidangan dianggap telah cukup jelas dan terang, maka saksi-saksi lain yang disebutkan dalam Surat Tuduhan tidak perlu didengar lagi keterangannya.

M e n i m b a n g : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini kepada tertuduh dan kepada para saksi yang terdiri dari :

a. Berupa barang-barang :

1. Buvet 1 (satu) buah.
2. Meja tulis 1 (satu) buah.
3. Kursi tamu pakai jok 1 (satu) stel.
4. Meja makan 1 (satu) stel.
5. Almari pakaian 2 (dua) buah.
6. Tempat tidur jati 1 (satu) buah.
7. Kasur 3 (tiga) buah.
8. Sepeda Phunik No. X 224412 satu buah.
9. Casset wayang 2 (dua) buah.

b. Berupa surat-surat :

1. Bilyet Saldo Bank Indonesia 2 (dua) lembar.
2. Buku Berita Acara Pemeriksaan Itwasku No. Dau 1/251/20/1/Ku tanggal 26 Desember 1974.

c. Berupa Uang tunai :

Sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari :

- a. Rp.150.000,- uang yang disita dari Sdr. Sudadi, sebagai hasil penjualan sebuah TV milik tertuduh (hasil kejahatan).
- b. Rp.200.000,- uang yang disita dari Letkol Adm. Suhardie, berasal dari pemberian tertuduh.

M e n i m b a n g : Bahwa kesemua barang-barang bukti yang diperlihatkan dan di ajukan oleh Oditur dipersidangan tersebut diakui kebenarannya oleh tertuduh, ternyata berhubungan dan bersesuaian satu sama lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang dituduhkan.

M e n i m b a n g : Bahwa selanjutnya perlu terlebih dahulu dipertimbangkan isi dan arti dari perbuatan-perbuatan yang telah diakui oleh tertuduh didalam persidangan Mahkamah ini serta keadaan-keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu serta keterangan-keterangan para saksi dan alat-alat bukti lainnya dalam hubungan dengan pasal yang dituduhkan sebagai berikut :

Tentang tuduhan :

M e n i m b a n g : Bahwa Tuduhan Oditur Militer memuat unsur-unsur :

1. Pegawai Negeri.

2. Diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan pekerjaan umum.

3. Sengaja menggelapkan uang atau surat berharga.

4. Disimpan karena jabatannya.

M e n i m b a n g : Bahwa unsur-unsur pidana tersebut diatas diatur dan diancam pidana menurut pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan menurut Undang-undang No. 3 tahun 1971 merupakan tindak pidana Korupsi.

M e n i m b a n g : Sebelum Mahkamah mengungkapkan unsur tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan tertuduh sesuai dengan tuduhan Oditur Militer, terlebih dahulu Mahkamah memberikan ulasan atas beberapa unsur pidana seperti yang tercantum dalam tuduhan, ulasan mana menurut pengertian yang dianut oleh Ilmu Hukum Pidana yaitu tentang pengertian :

Pegawai Negeri,

Menjalankan sesuatu pekerjaan umum.

Dengan sengaja.

M e n i m b a n g : Bahwa pengertian Pegawai Negeri berdasarkan pasal 92 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : "Sekalian orang yang masuk tentara dipandang sebagai Pegawai Negeri".

Bahwa tertuduh seperti yang diketahui dipersidangan ini berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor : Skep/199/T-KS/VIII-A/1973 tanggal 1 April 1973 telah ditetapkan menjadi Kaurku atau Bendaharawan Lanu Pekanbaru yang berarti bahwa berdasarkan keputusan tersebut tertuduh adalah pegawai negeri, dan hal ini dipertegas lagi dengan kenyataan bahwa terhitung mulai tanggal 1 Desember 1968 tertuduh telah dilantik menjadi Letnan Dua Udara, kemudian pada tanggal 1 - 7 - 1971 mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Letnan Satu.

M e n i m b a n g : Bahwa pengertian tentang menjalankan pekerjaan umum, bahwa tertuduh dalam kedudukannya selaku Perwira yaitu dengan pangkat Letnan Satu dan menjabat sebagai Kaurku Lanu Pekanbaru atau Bendaharawan, dalam jabatan mana diangkat oleh pejabat resmi dari Pemerintah untuk melakukan tugas-tugas bendaharawan yang meliputi :

menerima,
menyimpan,
mengeluarkan,
membuat pertanggung jawaban atas keuangan bagi Kesatuan Lanu Pekanbaru.

Karena jabatan-jabatan tersebut tertuduh melakukan pekerjaan umum bagi Kesatuan Lanu Pekanbaru.

M e n i m b a n g : Bahwa pengertian tentang "Dengan sengaja menggelapkan", menurut Ilmu Hukum Pidana memberi tiga pengertian yaitu:

1. Diinginkan dan dikehendaki atau pengertian lain adalah met het oogmerk.
2. Diketahui dan sadar benar-benar apa yang menjadi tujuannya.
3. Diketahui bahwa perbuatannya itu mempunyai akibat.

M e n i m b a n g : Bahwa mengenai unsur pertama, yaitu : Pegawai Negeri, Mahkamah telah menemukan fakta-fakta didalam persidangan, baik dari pengakuan-pengakuan tertuduh maupun dari keterangan-keterangan saksi Letkol Sunardi, Letkol Suhardi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan itu tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar menurut Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor : Skep/199/T-KS/VIII-A/1973 tanggal 1 April 1973, terhitung mulai tanggal 31 Juli 1973 tertuduh Lettu. Mochamad Darmadi bertugas sebagai Kaurku atau Bendaharawan pada Kesatuan Lanu Pekanbaru dan telah aktif menjalankan pekerjaan atau jabatan tersebut sejak tanggal 1 Agustus 1973 yaitu semenjak diadakannya serah terima jabatan dengan pejabat lama kepada tertuduh.

2. Bahwa tertuduh menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku baginya sebagai Bendaharawan bertugas untuk :

- a. menerima,
- b. menyimpan,
- c. mengeluarkan,
- d. membuat pertanggung jawaban atas uang-uang atau menurut mata anggaran pembiayaan dan belanja pada Kesatuan Lanu Pekanbaru, uang-uang mana terdiri dari :
 - a. Belanja Personil Militer dan Sipil.
 - b. Belanja barang.
 - c. Uang modal dan keuntungan kesejahteraan Lanu Pekanbaru.
 - d. Uang pembangunan rumah murah dan pembangunan S.D. Inpres.

M e n i m b a n g : Bahwa mengenai unsur kedua, yaitu : "Diwajibkan

untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan pekerjaan umum", Mahkamah telah menemukan fakta-fakta didalam persidangan baik dari pengakuan-pengakuan tertuduh maupun dari keterangan-keterangan saksi-saksi : Letnan Kolonel Sunardi, saksi Letnan Kolonel Sunardi, Masril Hamzah dan saksi M. Yakub Adhan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan itu, hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor: Skep/199/T-KS/VIII-A/1973 tanggal 1 April 1973 tertuduh telah diangkat sebagai Kaurku Lanu Pekanbaru, yang berarti pengangkatan tertuduh telah dilakukan oleh Pejabat Resmi dalam lingkungan Angkatan Udara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-undang/Ketentuan-ketentuan yang berlaku.

2. Bahwa benar jabatan Kaurku adalah juga berarti Bendaharawan pada Lanu Pekanbaru yang mempunyai tugas kewajiban :

- a. menerima,
- b. menyimpan,
- c. mengeluarkan,
- d. membuat pertanggungjawaban keuangan atas dana-dana keuangan Lanu Pekanbaru yang diterima dari tiga sumber, yaitu :
 - a. dari Markas Besar Angkatan Udara Republik Indonesia di Jakarta merupakan belanja personil.
 - b. dari Kodau I merupakan belanja barang dan belanja khusus,
 - c. dari Pemerintah Daerah Riau melalui Komandan Lanu Pekanbaru merupakan dana kesejahteraan Pangkalan.

3. Bahwa benar sejak tertuduh menjabat bendaharawan mulai tanggal 1 Agustus 1973 sampai dengan September 74 tertuduh dalam melakukan tugas jabatannya mengambil uang dengan cheque ke Bank Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia Pekanbaru secara langsung, selanjutnya tertuduh telah melakukan :

- a. Pembayaran gaji personil militer dan pegawai sipil Lanu Pekanbaru sejak bulan Agustus 1973 sampai dengan bulan September 1974.
- b. Demikian pula membayarkan segala tagihan untuk kepentingan dinas seperti belanja barang serta membayar pembiayaan pembangunan rumah murah, dana kesejahteraan anggota dan lain-lain pembiayaan/ pembayaran untuk kepentingan dinas di Kesatuan Lanu Pekanbaru.

4. Bahwa lebih kurang 4 bulan dari bulan Agustus 1973 tugas-tugas tertuduh selaku bendaharawan di Kesatuan Lanu Pekanbaru mendapat penilaian baik dari Komandan Lanu sendiri maupun dari Ka Janku Kodau I di Medan.

M e n i m b a n g : Bahwa mengenai unsur ketiga yaitu : "Sengaja menggelapkan uang atau surat berharga", Mahkamah telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan, baik dari pengakuan-pengakuan tertuduh maupun dari keterangan-keterangan para saksi Letnan Kolonel Sunardie, Letnan Kolonel Suhardi, Mayor Rachmad Subroto, Kapten Hariyadi, Yacub Adhan dan Marsril Hamzah serta Edi Slamet Riyadi tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar tertuduh untuk pertama kalinya telah mempergunakan uang Kas Lanu Pekanbaru sebanyak Rp.300.000,- untuk biaya penjemputan isteri/keluarganya di Jawa Tengah dan juga untuk biaya kontrak rumah tempat tinggalnya di Pekanbaru, uang mana dipergunakan tanpa hak karena tanpa persetujuan dari Komandan Lanu Pekanbaru.

2. Bahwa benar semenjak dipergunakannya untuk pertama kali uang kas tanpa hak tertuduh merasa panik untuk menutupi ketekoran kas Lanu Pekanbaru yang dipertanggung jawabkan kepadanya, maka untuk mengatasinya tertuduh membeli nomor buntut Nalo yang menurut pendapat tertuduh merupakan cara satu-satunya dengan cara untung-untungan mendapat kemenangan untuk menutup ketekoran kas dan pada waktu mana tertuduh bertemu dengan seorang pengedar buntut Nalo gelap bernama Edi Slamet Riyadi, dimana akhirnya tertuduh telah membeli nomor buntut Nalo yang dikehendaki dengan menyerahkan uang sebanyak Rp.10.000,- uang mana tertuduh ambil dari kas Lanu Pekanbaru, tetapi ternyata tertuduh menderita kekalahan.

3. Bahwa benar akibat kekalahan yang pertama, tertuduh semakin bernafsu untuk menebus kekalahan itu dengan cara melalui saksi Edi membeli nomor buntut Nalo berturut-turut menyerahkan uang sekali tempo Rp.50.000,- lain kali Rp.100.000,- bahkan sampai Rp.300.000,- hal mana berlangsung terus sampai akhirnya mencapai jumlah Rp.8.000.000,- uang-unang mana adalah uang kas yang diambil oleh tertuduh tanpa hak.

4. Bahwa benar tertuduh membeli nomor buntut Nalo tersebut tidak saja melalui Edi, tetapi juga melalui pengedar-pengedar gelap lainnya di Kota Pekanbaru, Payakumbuh, Bukittinggi, bahkan Medan, sehingga uang Negara yang dipakai dan dibelanjakan oleh tertuduh secara tanpa hak diketahui benar-benar dan disadari adalah uang Negara, dalam hal ini adalah uang dana-dana Lanu Pekanbaru yang ada dalam pengawasan dan pertanggungungan jawabnya telah dipergunakan

untuk berjudi sebesar Rp.21.000.000,-

5. Bahwa benar selain daripada untuk pembelian Nalo gelap, juga tertuduh telah mengambil uang Negara tersebut dari Bank tanpa izin Komandan Lanu, dipergunakan untuk membeli alat-alat rumah tangga tanpa hak berupa :

1. Sebuah bufet,
2. Sebuah meja tulla,
3. Satu stel kursi tamu pakai jok,
4. Satu stel meja makan,
5. Dua buah almari pakalan,
6. Satu buah tempat tidur,
7. Tiga buah kasur,
8. Sebuah sepeda phunk,
9. Dua buah kaset wayang.

Selain dari pada itu ada pula yang dipergunakan tanpa hak untuk diberikan kepada orang-orang tertentu, diantaranya ada yang bergupa pinjaman dan ada pula berupa hadiah-hadiah serta pembayar hutang tertuduh, sehingga akhirnya diketahui uang negara yang telah dipergunakan tanpa hak meliputi jumlah Rp.27.973.840,75 sesuai dengan jumlah hasil pemeriksaan Team Komisi Ahli dari Mabes TNI - AU.

6. Bahwa benar sewaktu Team Itwasku dari Mabes TNI - AU datang mengadakan pemeriksaan pembukuan Lanu Pekanbaru pada bulan September 1974 tertuduh telah melampirkan saldo bilyet Bank Indonesia yang telah dipalsukan oleh tertuduh dengan cara meminta blanco saldo bilyet Bank Indonesia kepada saksi Masril, kemudian menglesi dan menanda-tanganinya sendiri, tetapi yang dicantumkan bukanlah tanda-tangan tertuduh melainkan tanda tangan orang lain, yaitu tanda-tangan saksi Yakub Adhan sebagai pejabat yang berhak untuk itu dan saldo bilyet yang dipalsukan mana tertuduh isi dengan jumlah uang yang dikehendaknya sendiri yaitu sebanyak Rp.18.000.000,- sehingga akibat dilampirkannya saldo bilyet Bank Indonesia yang dipalsukan itu team pemeriksa pembukuan tertuduh menjadi percaya dan perbuatan tertuduh yang telah memakai uang Negara untuk bermain judi serta untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain pada waktu itu tidak terungkap.

7. Bahwa benar sewaktu diadakan pemeriksaan kas dan pembukuan Lanu Pekanbaru oleh Letkol Suhardi pada tanggal 12 Nopember 1974 ternyata terdapat ketekoran kas sebanyak Rp.27.973.840,75 per mata anggaran sebagai berikut :

a. 1. Routine sebesar	Rp. 13.305.306,75
2. Rumah murah	Rp. 6.587.500,—
3. Dana kesehatan	Rp. 230.000,—
4. Tuntutan ganti rugi	Rp. 2.800.000,—
5. Hutang kepada Kapten Hutagalung	Rp. 500.000,—
Jumlah :	Rp. 20.234.390,—

b. Dana non routine :

1. Biaya Inpres dari Pemda Riau untuk pembangunan Sekolah Dasar	Rp. 650.000,—
2. Bantuan Pemerintah Daerah Riau untuk Kesejahteraan	Rp. 1.690.000,—
3. Hutang kepada Ny. Bambang	Rp. 2.800.000,—
4. Hutang kepada Kapten Hutagalung	Rp. 500.000,—
Jumlah :	Rp. 7.739.450,—

sehingga jumlah ketekoran semuanya menjadi Rp.27.739.450

8. Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 1974 Team Itwasku Kodau - I yang terdiri dari Kapten Rahmad Subroto sebagai Ketua dan Kapten Hariyadi sebagai Anggota, telah mengadakan pemeriksaan pada kas dan pembukuan tertuduh sebagai bendaharawan Lanu Pekanbaru dimana didapati kenyataan bahwa uang yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan oleh tertuduh meliputi jumlah : Rp.27.973.840,75,- terdiri atas mata anggaran sebagai berikut :

1. a. Biaya routine sebesar	Rp. 13.305.306,75
b. Biaya rumah murah	Rp. 6.587.500,—
c. Biaya dana Kesehatan	Rp. 230.000,—
d. Biaya sewa rumah	Rp. 6.584,—
e. Tuntutan Ganti Rugi atas nama Peltu. Z. Arifin,	Rp. 105.000,—
Jumlah	Rp. 20.234.390,75
2. Uang dana Kesejahteraan Pangkalan	Rp. 2.690.000,—
3. Uang bantuan Pemerintah Daerah untuk S.D. Inpres	Rp. 650.000,—
4. Hutang atas kerugian anggota dari angsuran kredit Honda dan potongan harga	Rp. 1.099.450,—
5. Hutang tertuduh kepada Ny. Bambang	Rp. 2.800.000,—
6. Hutang tertuduh kepada Kapten Pol. Hutagalung	Rp. 500.000,—
J u m l a h	Rp. 27.973.840,75

M e n i m b a n g : Bahwa tentang unsur keempat, yaitu "Disimpan karena jabatannya", Mahkamah selama dalam persidangan telah menemukan fakta-fakta baik dari pengakuan-pengakuan tertuduh maupun dari keterangan-keterangan para saksi Letkol Sunardi, Letkol Suhardi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan itu, tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar tertuduh selama menjabat sebagai Ka Urku atau bendaharawan Lanu Pekanbaru sejak tanggal 1 Agustus 1973 sampai dengan bulan September 1974 telah menerima dropping mata anggaran dari MBAU berupa belanja personil melalui Bank Indonesia dan belanja barang dari Kodau I melalui Bank Rakyat Indonesia dan bantuan Pemerintah Daerah Riau berupa mata anggaran khusus melalui Dan Lanu, uang-uang mana keseluruhan disimpan oleh tertuduh karena jabatannya selaku bendaharawan.

2. Bahwa karena uang-uang dana tersebut disimpan karena jabatannya, maka dengan mudah dapat dikeluarkan dan dipergunakan oleh tertuduh menurut keinginan yang dikehendakinya tanpa izin dan tanpa diketahui oleh Dan Lanu dan seperti yang telah diketahui dari hasil pemeriksaan Team Ahli yaitu Team dari Itwasku untuk kepentingan diri tertuduh sendiri dan kepentingan orang lain berjumlah : Rp.27.973.840,75 (duapuluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah dan tujuh puluh lima sen).

M e n i m b a n g : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan uraian fakta seperti diuraikan diatas, dipandang dari persesuaian dan hubungan jalinan barang-barang/alat-alat bukti tersebut baik berdasarkan pengakuan-pengakuan tertuduh, maupun keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah dan surat-surat lain yang berhubungan dengan itu, Mahkamah berdasarkan alat-alat bukti yang syah menurut undang-undang berkeyakinan, bahwa tertuduh terbukti telah bersalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan atas dirinya tertuduh, yaitu: melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" berhubungan dengan tindak pidana "Korupsi," seperti yang diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal-pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang No.3 tahun 1971 dan oleh karena itu tertuduh harus dihukum.

M e n i m b a n g : Bahwa oleh karena tuduhan utama telah dapat dibuktikan secara syah dan meyakinkan, maka tuduhan penggantinya tidak perlu dipersoalkan lagi.

M e n i m b a n g : Bahwa terhadap surat tuntutan hukuman (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan dan diajukan dipersidangan ini, Mahkamah memandang tidak perlu memberikan tanggapan, karena Mahkamah telah sependapat dengan Oditur tentang telah terbuktinya tindak pidana yang dituduhkan atas diri tertuduh secara syah dan meyakinkan menurut hukum dan undang-undang, oleh karena itu tertuduh harus dipidana.

M e n i m b a n g : Bahwa terhadap pledooi ataupun clemensi yang dikemukakan secara lisan oleh tertuduh yang berintikan : Memohon hukuman yang seringan-ringannya, Mahkamah tidak akan menanggapi-nya karena Mahkamah akan memberikan pertimbangan dalam menentukan ukuran pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri tertuduh.

M e n i m b a n g : Bahwa sebelum Mahkamah sampai kepada pidana yang akan dijatuhkan kepada tertuduh dalam perkara ini, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang akan diuraikan dibawah ini, yaitu :

A. Hal-hal yang meringankan :

1. Tertuduh memberikan keterangan/pengakuan secara terus terang sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan.
2. Tertuduh bersikap korek dan sopan selama dalam persidangan.

B. Hal-hal yang memberatkan :

1. Tertuduh pernah dijatuhi Hukuman Disiplin sebelum kejadian atau perbuatan pidana ini dilakukan.
2. Bahwa uang Negara dihabiskan untuk main judi dan berfoya-foya yang berarti tertuduh mempunyai nilai disiplin yang paling jelek.

M e n i m b a n g : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terhadap perbuatan pidana ini, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari usaha pengembalian kerugian negara akibat perbuatan tertuduh, Mahkamah menganggap perlu untuk disamping menjatuhkan pidana penjara, menjatuhkan pula pidana denda.

M e n i m b a n g : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah berpendapat bahwa pidana yang disebutkan pada amar putusan dibawah ini adalah setimpal dan seadilnya dijatuhkan atas diri tertuduh.

M e n i m b a n g : Bahwa terdapat alasan yang cukup untuk menentukan tahanan sementara yang telah dijalani oleh tertuduh sebelum putusan ini akan diperhitungkan seluruhnya pada waktu tertuduh

menjalani pidana tersebut pada amar putusan dibawah ini.

M e n i m b a n g : Bahwa barang-barang yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini selama dalam persidangan dalam rangka pembuktian perkara tertuduh, barang-barang dan uang mana seperti diuraikan pada pertimbangan Mahkamah dalam menguraikan fakta, perlu ditentukan statusnya dengan putusan ini sesuai dengan ketentuan hukum/undang-undang yang berlaku yaitu Undang-undang No.3 tahun 1971 pasal 34.

M e n i m b a n g : Bahwa oleh karena tertuduh harus dipidana, maka ia harus membayar segala biaya didalam perkara ini.

M e n g i n g a t : Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 1 Undang-undang No.3 tahun 1971 dan pasal 34 s/d pasal 35 Undang-undang No.3 tahun 1971, pun pula pada Hukum yang berlaku dan Undang-undang lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menetapkan : Bahwa tertuduh tersebut diatas bernama : Mochamad Darmadi, Pangkat Letnan Satu Keuangan TNI - AU, Nrp 502339, Bendaharawan/Kaurku Lanu Pekanbaru, bersalah melakukan tindak pidana : **K o r u p s i**.

Dan karenanya mempidana ia dengan

1. Pidana Pokok : 1. Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut akan dikurangi dengan waktu selama tertuduh berada dalam tahanan sementara sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

2. Pidana Denda sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah); dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

2. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas TNI - AU.

3. Mempidana pula tertuduh untuk membayar biaya perkara.

Memerintahkan : Supaya barang-barang bukti dalam perkara ini :

A. Disita untuk Negara :

Uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

B. Disita dan dilelang untuk Negara :

1. Buvet 1 (satu) buah.
2. Meja tulis 1 (satu) buah.
3. Kuris tamu pakai jok 1 (satu) stel.
4. Meja makan 1 (satu) stel.

5. Tempat tidur jati 1 (satu) buah.
6. Almari pakaian 2 (dua) buah.
7. Kasur 3 (tiga) buah.
8. Casset Wayang 2 (dua) buah.
9. Sepeda Phunik No. 224412 1 (satu) buah.

C. Tetap terlampir dalam berkas perkara :

1. Bilyet Saldo Bank Indonesia = 2 (dua) lembar.
2. Buku Berita Acara pemeriksaan Itwasku No./DAU-I/251/20/1/Ku tanggal 26 Desember 1974.

Diputuskan di Pekanbaru pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 1900 tujuh puluh delapan oleh kami : Letnan Kolonel CKH F. Mendrofa SH, Nrp 197744 selaku Hakim Ketua, Mayor CZI. Jumain Sukandar Nrp 22481 dan Mayor Pol T. Djoko Moelyono Nrp 34080012 masing-masing selaku Hakim Perwira pada Mahkamah Militer Sumatera Barat Riau, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua didalam sidang terbuka di Pekanbaru pada hari Jum'at tanggal 14 Juli tahun 1900 tujuh puluh delapan dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Perwira tersebut dan Panitera Kapten CIN T. Angkasah SH, Nrp 386501, dihadapan Oditur Militer Kapten KUM. S.I. Pasaribu BA Nrp 483035 dan didengar oleh tertuduh.